BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Untuk mencapai tujuan penelitian yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, hal pertama yang dilakukan adalah melakukan kajian pustaka. Dalam bab ini menampilkan penjelasan mengenai kata kunci penelitian dalam hal ini adalah Wajib Pajak badan, surat pemberitahuan masa, dan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

2.1.1 Penambahan Wajib Pajak Badan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) penambahan adalah proses, cara, atau perbuatan menambahkan. Penambahan di sini diartikan sebagai bertambahannya jumlah suatu data yaitu data Wajib Pajak Badan yang terdaftar.

2.1.1.1 Pengertian Wajib Pajak Badan

Menurut Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto (2011:75) definisi Wajib Pajak sebagai berikut:

> "Orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif".

Sedangkan menurut Timbul Hamongan dan Imam Muklis (2012:23) menyatakan bahwa:

> "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Hal senada dikatakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2009:163) yang mendefinisikan Wajib Pajak adalah:

> "Orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak dan pemotongan pajak tertentu".

Sedangkan pengertian badan diungkapkan oleh Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto (2011:77-78) sebagai berikut:

> "Sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang hendak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap".

Dari beberapa definisi di atas dapat dikatakan bahwa penambahan wajib pajak badan yaitu bertambahnya jumlah wajib pajak badan yang merupakan sekumpulan orang atau modal meliputi pembayar, pemotong, dan pemungut pajak yang mempuyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

2.1.1.2 Indikator Penambahan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi, penulis menyimpulkan indikator penambahan Wajib Pajak adalah:

1. Wajib Pajak terdaftar per bulan.
2. Penambahan Wajib Pajak terdaftar per bulan.

2.1.2 Surat Pemberitahuan Masa

2.1.2.1 Pengertian Surat Pemberitahuan Masa

Menurut Agus Setiawan dan Basri Musri (2006:11) definisi Surat Pemberitahuan adalah:

> "Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan".

Selanjutnya menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:171) menyatakan bahwa:

> "Surat Pemberitahuan adalah dokumen yang menjadi alat kerja sama antara Wajib Pajak dan administrasi pajak yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang".

Adapun definisi Surat Pemberitahuan menurut Suryo Dwianto Agung Nugroho (2009) adalah:

> "Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Sedangkan pengertian masa menurut Mardiasmo (2009:21) adalah:

> "Jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam waktu tertentu".

Dari beberapa definisi di atas dapat dikatakan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) masa adalah surat yang berisi data-data yang diperlukan untuk menetapkan

secara tepat jumlah pajak terutang yang digunakan wajib pajak dalam waktu tertentu untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajaknya.

2.1.2.2 Indikator Surat Pemberitahuan Masa

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:43) menyatakan bahwa:

> "Sesuai dengan prinsip *self assessment system* Wajb Pajak harus melaporkan pajak-pajak bulanan dan tahunan. Pelaporan itu menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dapat diambil di Kantor Pelayanan Pajak, atau dapat difotokopi".

Selanjutnya Sardana (2014:42) mengungkapkan bahwa salah satu ciri pemungutan *self assessment system* adalah:

> "Kewajiban melaporkan atas kewajiban dari masing - masing Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak".

Kemudian Nufransa Wira Sakti (2015:108) mengungkapkan bahwa:

> "Dalam melaporkan pajaknya, Wajib Pajak menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai sarana penyampaian laporan".

Berdasarkan pemikiran di atas, maka indikator untuk Surat Pemberitahuan Masa adalah jumlah SPT Masa yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.

2.1.3 Penerimaan Pajak Penghasilan

Muljono (2010:93) mendefinisikan penerimaan pajak adalah:

> "Penerimaan yang diterima oleh pemerintah dari sektor pajak".

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) adalah penerimaan pajak yang diperoleh dari Pajak Penghasilan.

2.1.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang - Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 pasal (1) menyatakan bahwa:

> "Pajak Penghasilan adalah sebagai pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak".

Kemudian Adrian (2011:51) mendefinisikan Pajak Penghasilan adalah:

> "Pajak yang dikenakan kepada Orang Pribadi atau Badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak".

Sedangkan Mardiasmo (2006:123) menjelaskan pengertian Pajak Penghasilan adalah:

> "Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak atau tahun takwim".

Dari beberapa definisi di atas dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak penghasilan adalah penerimaan yang diterima oleh pemerintah yang diperoleh dari pengenaan pajak atas penghasilan orang pribadi atau badan dalam satu tahun pajak.

2.1.2.2 Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan

Indikator penerimaan Pajak Penghasilan dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari John Hutagaol (2007:145) sebagai berikut:

> "Dalam meningkatkan penerimaan pajak dapat dilihat dari segi realisasi pajak yang diperoleh".

Dari hasil pemikiran di atas maka dapat diambil indikator untuk penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan Pajak Penghasilan.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Penambahan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Penambahan jumlah Wajib Pajak badan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan, hal ini menunjukan bahwa dengan semakin besar jumlah Wajib Pajak Badan maka semakin besar jumlah penerimaan PPh badan begitu pula sebaliknya (Tresno, Indah dan Wulan, 2011:15). Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar mempengaruhi jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan, hal ini dikarenakan Wajib Pajak merupakan salah satu dari subjek pajak penghasilan maupun jenis pajak yang lain. Meningkatnya jumlah Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Badan tentunya akan mengakibatkan meningkatnya jumlah penerimaan Pajak Penghasilan badan (Yudi, Sudahak dan Siti, 2014:6). Menurut Erni, Zirman dan Volta (2014:14) Wajib Pajak badan memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan badan, jika Wajib Pajak badan naik maka Pajak Penghasilan badan akan mengalami kenaikan.

Pada dasarnya tidak ada satu pun dari vertifikasi atau metode teknis lainnya dapat diperluas sampai mencapai jumlah wajib pajak yang cukup agar diperoleh efek langsung yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak (Mohammad Zain, 2008:30). Adapun menurut Edi Slamet Irianto, dkk., (2013) semakin banyak jumlah WP semakin tinggi jumlah penerimaan karena semakin banyak kontributornya. Menurut Anggito Abimanyu (2011:101) diharapkan WP

di masa yang akan datang lebih banyak lagi, dengan demikian akan membantu kepatuhan, mengurangi biaya, baik bagi WP maupun bagi pemerintah, dan akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak.

Dari beberapa pernyataan di atas dapat dinyatakan bahwa penambahan Wajib Pajak badan memberikan pengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan badan.

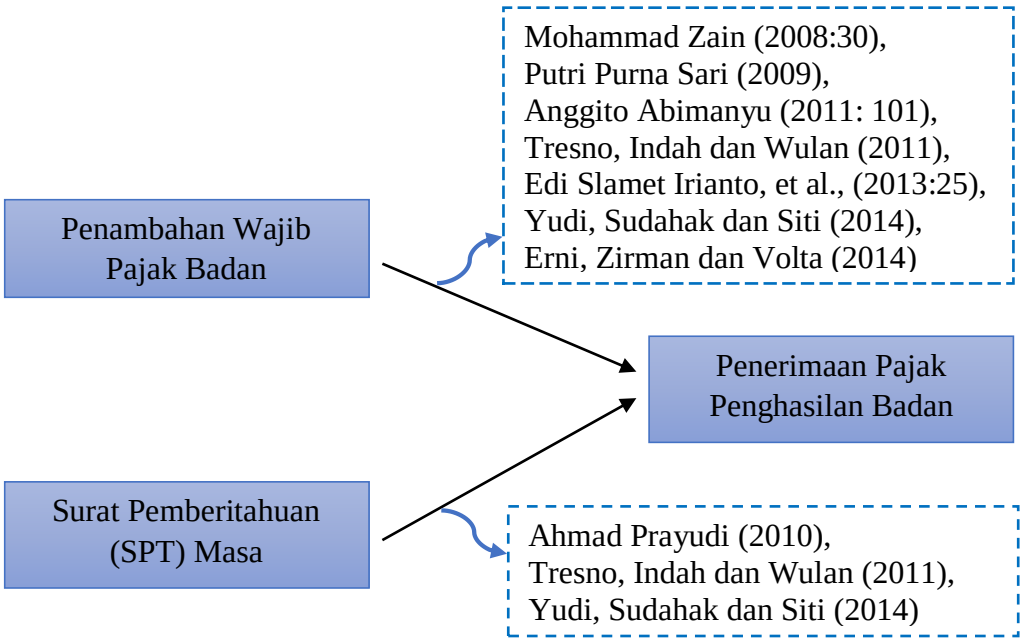
2.2.1 Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Surat Pemberitahuan Pajak Masa merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak untuk suatu masa pajak. Semakin banyak jumlah Surat Pemberitahuan Masa yang diterima menunjukkan bahwa semakin banyak Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu melapor dan membayar pajak sehingga jumlah penerimaan Pajak Penghasilan badan akan meningkat (Yudi, Sudahak dan Siti, 2014:7). Selain itu hal serupa ditemukan oleh beberapa peneliti diantaranya Ahmad Prayudi (2010) menyatakan bahwa SPT Masa berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak, selanjutnya Tresno, Indah dan Wulan (2011) penyampaian SPT Masa PPh Badan memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPh Badan. Hal ini mengindikasikan semakin tinggi penyampaian SPT Masa PPh Badan akan kemungkinan semakin tinggi penerimaan PPh Badan, berikutnya Yudi, Sudahak dan Siti (2014), jumlah Surat Pemberitahuan Masa yang diterima mempengaruhi jumlah penerimaan Pajak Penghasilan badan. Semakin banyak jumlah Surat Pemberitahuan Masa yang diterima menunjukkan bahwa semakin banyak Wajib Pajak yang memenuhi

kewajiban perpajakannya yaitu melapor dan membayar pajak sehingga jumalah penerimaan Pajak Penghasilan Badan akan meningkat.

Dari beberapa pernyataan diatas dapat dinyatakan bahwa Surat Pemberitahuan masa memberikan pengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan badan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, penulis menyimpulkan kerangka pemikiran dalam bentuk skema sebagai berikut



Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2010:64). Berdasarkan kerangka pemikiran yang dijelaskan di atas maka penulis menarik hipotesis penelitian ini, bahwa:

H_1: Penambahan Wajib Pajak badan berpengaruh terhadap penerimaan pajak Penghasilan badan.

H_2: Surat Pemberitahuan (SPT) masa berpengaruh terhadap penerimaan pajak Penghasilan badan.